

SURAT EDARAN

Nomor: 065/SE/WK-1/STT-NF/VIII/2021

TENTANG

KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022

Kepada seluruh sivitas akademik STT-NF,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Berdasarkan perkembangan kondisi pandemi serta izin dari Kemendikbud untuk penyelenggaraan metode hybrid learning pada semester ganjil tahun akademik 2021/2022, Pimpinan STT-NF menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- 1. Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di STT-NF untuk semester ganjil tahun akademik 2021/2022 akan dimulai pada hari Senin, 27 September 2021 dengan mengutamakan pelaksanaan secara daring atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) melalui situs eLena https://elena.nurulfikri.ac.id/ maupun melalui aplikasi video conference (zoom, gmeet, dan sebagainya).
- 2. Aturan mengenai kegiatan PJJ tetap mengacu kepada surat edaran sebelumnya yaitu surat edaran Nomor: 006/SEK/WK1/STT-NF/IV/2020 yang dapat diakses pada URL https://s.id/se-pjj-sttnf.
- 3. Situs eLena merupakan *upgrade* dari e-Learning STT-NF versi sebelumnya dengan pedoman penggunaan sbb: https://s.id/panduan-elena. Adapun arahan penggunaan eLena bagi dosen pengajar adalah sbb.:
 - a. Dosen pengajar diwajibkan menggunakan situs eLena sebagai media utama dalam **memberikan materi**, serta **mengumpulkan tugas** perkuliahan. Media komunikasi lainnya seperti aplikasi chat (Whatsapp atau Telegram) dapat digunakan namun hanya sebagai penunjang. Hal ini menjadi pertimbangan agar dapat membantu mahasiswa lebih fokus memahami materi sehingga tidak





disibukkan dengan kegiatan menyesuaikan diri dengan banyaknya tools yang digunakan oleh para dosen. Terutama untuk kegiatan rutin seperti mencari materi perkuliahan dan mengumpulkan tugas.

- b. Dosen pengajar wajib mengunggah Rencana Pembelajaran Semester (RPS) di situs Elena sebelum perkuliahan dimulai. Sumber yang dapat digunakan untuk merancang RPS dapat diakses pada pranala berikut:
 - i. Template RPS: https://s.id/template-rps-2020
 - ii. Daftar CPL Prodi :https://s.id/cpl-prodi-sttnf
- c. Dosen pengajar diharapkan telah menyediakan materi pelajaran beserta video penjelasannya minimal sebelum jadwal perkuliahan berlangsung. Namun, jika perkuliahan dilakukan melalui video conference (zoom, gmeet, dan sebagainya), *link* rekaman dapat dilengkapi di eLena **sesegera mungkin setelah** perkuliahan diselesaikan.
- 4. Kegiatan presensi dan penilaian perkuliahan wajib dilakukan menggunakan sistem akademik AIS atau SIAK (jika masih terdapat mahasiswa angkatan 2017 ke atas yang mengikuti perkuliahan).
 - a. Panduan penggunaan AIS dan SIAK dapat diakses pada pranala berikut: https://s.id/panduan-sistem-akademik.
 - b. Jumlah presensi yang wajib diinput pada AIS maupun SIAK adalah sejumlah 16 pertemuan. Dua pertemuan diantaranya merupakan Ujian Tengah Semester (UTS) untuk pertemuan ke-8 dan Ujian Akhir Semester (UAS) untuk pertemuan ke-16,
- 5. STT-NF membuka kemungkinan untuk dapat dilakukan pertemuan kuliah dengan metode tatap muka terbatas (offline) untuk kegiatan praktikum apabila praktikum tersebut dianggap tidak efektif dilakukan secara daring (online) bagi sebagian maupun seluruh mahasiswa peserta mata kuliah.
- 6. Pertemuan tatap muka terbatas (offline) pada mata kuliah praktikum harus diajukan terlebih dahulu oleh para mahasiswa dengan disetujui oleh dosen atau asisten dosen

Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nurul Fikri



mata kuliah terkait untuk kemudian mendapatkan izin terlebih dahulu dari Kaprodi serta mendapatkan jadwal kelas dari BAAK.

- 7. Pengajuan pertemuan tatap muka terbatas (*offline*) khusus praktikum dapat dilakukan dengan mekanisme yang diatur dalam **SOP Pengajuan Praktikum Tatap Muka** 2020 yang dapat diakses pada URL https://s.id/sop-praktikum-offline.
- 8. Pertemuan tatap muka terbatas (*offline*) khusus praktikum **bersifat opsional bagi mahasiswa**, artinya bagi mahasiswa yang tidak membutuhkan atau tidak ingin melakukannya maka tidak perlu mengikuti pertemuan tersebut, tanpa mengurangi penyampaian materi kuliah dan tidak mempengaruhi nilai.
- 9. Pelaksanaan praktikum secara tatap muka terbatas (*offline*) di lingkungan kampus STT-NF harus tetap **mematuhi aturan protokol kesehatan secara ketat** dengan penerapan beberapa aturan sebagai berikut:
 - a. Penggunaan ruangan di kampus STT-NF untuk praktikum secara tatap muka hanya boleh diisi oleh **maksimal 20 orang** dalam satu kelas.
 - b. Pengaturan ruangan yang akan digunakan diserahkan kepada bagian penjadwalan kegiatan praktikum (Prodi dan BAAK).
 - c. Para peserta praktikum wajib menerapkan 3M dan mengikuti semua aturan pada Surat Izin Praktikum Tatap Muka yang diberikan oleh Prodi jika usulan praktikum disetujui.
- 10. Mahasiswa dilarang mengadakan pertemuan secara berkelompok dalam jumlah banyak termasuk untuk melakukan kegiatan diskusi pembelajaran di luar kampus.
- 11. Dosen dan asisten dosen **dilarang** mengadakan pertemuan secara tatap muka dengan mahasiswa baik di dalam maupun di luar kampus tanpa sepengetahuan Kaprodi.
- 12. Jika terdapat saran atau hal-hal lain terkait mekanisme perkuliahan lebih lanjut bisa didiskusikan dengan Kaprodi masing-masing.



Mari kita saling mendoakan agar selalu dalam lindungan Allah subhanallahu wa ta'ala serta senantiasa dilimpahkan kesehatan, dan semoga Indonesia bisa melalui masa ini dengan baik.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Depok, 23 Agustus 2021

Wakil Ketua I – Bidang Akademik

Ahmad Rio Adriansyah, S.Si., M.Si.